

**SALINAN**



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 38 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN  
OLEH PEMERINTAH KOTA MANADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional maka dibentuklah Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Manado memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerja dan anggota keluarga dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kota Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dibentuk dan melaksanakan penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan yang mengelola program jaminan kesehatan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
10. Izin adalah izin yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan ketenagakerjaan.
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
13. Program Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
15. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, dan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
19. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
20. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ;
- b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan anggota keluarga; dan
- c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarga;

### Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah setiap orang atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah.

## BAB III KEPESEERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD, baik di Dinas dan BP2T dilingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan Formulir Registrasi kepesertaan sebagai Peserta JKN BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD, baik di Dinas dan BP2T di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan Formulir Registrasi Badan Usaha kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Usaha dan Pimpinan BPJS Kesehatan.

- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
- a. setiap orang sudah terdaftar sebagai Peserta JKN BPJS Kesehatan dan Kepesertaannya masih aktif;
  - b. setiap Pemberi Kerja pada setiap Badan Usaha, harus memastikan tenaga kerja dan anggota keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan;
  - c. bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Kesehatan.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur yang bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah terkait.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak diterbitkannya izin yang diajukan kepada pemerintah daerah.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotokopi formulir registrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

##### Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bersama kepala SKPD yang memberikan pelayanan perizinan dan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Kota Manado  
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Diundangkan di Kota Manado  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

